

# PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

#### **KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Nomor: 12022090333

#### **TENTANG**

#### IZIN OPERASIONAL SMKS AGROBISNIS NAHDLIYIN

#### **KEPADA**

#### YAYASAN NAHDLIYIN LA TEMMASONGE

#### **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Membaca : Surat Permohonan dari kETUA YAYASAN NAHDLIYIN LA TEMMASONGE Nomor:04/S\_P-01/YWL/VI/2022 tanggal 23-06-2022 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan;

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:004.5/10167-P.SMK/DISDIK Tanggal 18 Agustus 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Pada Tanggal 11 s/d 12 Agustus 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) AGROBISNIS NAHDLIYIN Layak Di Berikan Izin Operasional Sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) AGROBISNIS NAHDLIYIN.

### Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
- Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan:
- 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SMKS AGROBISNIS

NAHDLIYIN;

**KESATU** : Menyetujui penyelenggaraan Izin Operasional Kepada;

> SMKS AGROBISNIS NAHDLIYIN Nama Sekolah

Jl. Veteran Lerang I Desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Alamat Kabupaten Bone No. Telpon/HP

082271381774 **NPWP** 53.258.644.3-808.000

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan KEDUA

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku:

: Izin Operasional ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, **KETIGA** 

dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan KEEMPAT

sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 24 Agustus 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MADYA

Nip: 19630424 198903 1 010

## Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Bone
- 4. Kepala Cabang Wil.III Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua YAYASAN NAHDLIYIN LA TEMMASONGE
- 6. Kepala SMKS AGROBISNIS NAHDLIYIN
- 7. Pertinggal


NOMOR REGISTRASI 20220627064822

Catatan :









• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

